



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata kumulasi isbat nikah dan cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bulukumba 7 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA**, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bulukumba, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA Blk, tanggal 9 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2010, di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan tergugat adalah Muhammad Ilyas (paman) Penggugat;

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam An. Syamsir (selaku Imam Desa);
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sangkala dan Abdillah Yahya;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 5 gram berupa cincin tunai;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk pembuatan buku nikah sehingga tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Putra Al-Farizy, umur 8 tahun;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2012, dimana Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tengah di lihat berduan dengan perempuan lain dan menjadi perbincangan di masyarakat, hingga Tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 7 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
14. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2010, di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 14 Agustus 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Tentang perdamaian dan mediasi

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk menceraikan Tergugat namun tidak berhasil;

Tentang pemeriksaan dan pembuktian

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 27 September 2010.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi sebagai Kepala Lingkungan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba karena terjadi keributan antara pihak orang tua Penggugat meminta pertanggung jawaban atas kehamilan Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat imam kelurahanyang bernama H. Abdullah.
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Muhlis.



- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sangkala dan Baso sedangkan maharnya saksi tidak mengetahuinya .
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa setelah dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat keributan di masyarakat reda.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena desakan orang tua Penggugat sedang Penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 8 tahun.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 27 September 2010.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah kepala lingkungan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah namun berada di luar tempat akad nikah.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat imam kelurahanyang bernama H. Abdullah.

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Bk



- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Muhlis.
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sangkala dan Baso dan maharnya saksi tidak mengetahuinya .
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa setelah dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat keributan di masyarakat reda.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena desakan orang tua Penggugat sedang Penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 8 tahun.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah kumulasi isbat nikah dan cerai gugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai syariat Islam dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 7 tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai dengan syariat Islam sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diisbatkan?
- Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Penilaian alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II**, masing-masing menerangkan bahwa keduanya hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam kelurahanyang bernama H. Abdullah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Muhlis dan yang menjadi saksi nikah adalah Sangkala dan Baso dan maharnya tidak diketahui.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **SAKSI II** dan **SAKSI I** mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya desakan orang tua Penggugat sedangkan Penggugat dalam keadaan hamil.

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi Penggugat **SAKSI II** dan **SAKSI I** mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 8 tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan pernikahannya dan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2010 di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam kelurahan bernama H. Abdullah dengan wali ayah kandung Penggugat yang bernama Muhlis dan yang menjadi saksi nikah adalah Sangkala dan Baso dengan mahar tidak diketahui.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena desakan orang tua Penggugat kepada Tergugat sedang Penggugat dalam keadaan hamil.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Bk



6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua hal masalah yaitu perihal isbat nikah Penggugat dan Tergugat apakah benar ada hubungan hukum sebagai suami istri dan masalah kedua perihal bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk masalah pertama tentang isbat nikah Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Penggugat yang bernama Muhlis dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Abdullah, serta pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sangkala dan Baso dan tidak diketahui Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi persidangan tidak mengetahui atau lupa terhadap mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat namun dengan tidak jelasnya mahar tidak membatalkan sahnya sebuah perkawinan karena rukunnya telah terpenuhi yakni adanya pengantin laki-

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi serta adanya ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi Penggugat, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di muka tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam rangka Penggugat mengajukan perceraian maka beralasan hukum Penggugat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka maka pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 27 September 2010 di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba adalah sah dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa untuk masalah kedua tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* penyebab dari perselisihan tersebut karena pernikahan Penggugat dan Tergugat disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena adanya

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Bk



desakan dari orang tua Penggugat sedangkan Penggugat dalam keadaan hamil, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, *keempat*, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Bk



dengan 'azzawwaj al-maksuroh' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya selama 8 tahun dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



"mitsaqan ghaliidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2010 di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI., dan Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Drs. H. Marsono, MH.

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk



ttd

Aminah Sri Astuti Handayani

Syarifuddin, S.EI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sakka, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
-	Proses	Rp 50.000,00	
-	Panggilan	Rp 180.000,00	
-	Redaksi	Rp 10.000,00	
-	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00+</u>	
	Jumlah	Rp 276.000,00	(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)